

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS POTRET SESEORANG YANG DISEBARKAN SEBAGAI MEME

Muh. Aldhyansah Dodhy Putra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: muhaldhyansah@gmail.com

Diterima: 25 Okt 2020

Direvisi:

Disetujui:

Hak Cipta: © 2018

Halaman: 61-80

ABSTRACT

Technology advances in the Web 2.0 era or the days of 'participative web', have led to the widespread dissemination of information or the impact on copyright infringement. One kind of copyright that is often violated is the portrait, especially since the memes era who made spreading a portrait of someone on social media usually happened. Even though the portrait has been regulated in Act Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC) as a creation owned by not only the portrait maker but also the person listed therein. The formulation of the problem in this study are; First, how is copyright protection for someone's portrait as a memes?; Second, how is the responsibility of spreading someone's portrait as a meme? This research belongs to normative legal research. The legal materials used are primary legal materials namely the UUHC, and secondary legal materials obtained through literature review. The approach used is the statutory approach, which examines the UUHC and regulations which have a bearing on the legal issues under study. The conclusions of this research as stated in the research problem form include: First, copyright protection for someone's portrait of memes circulating on social media can be found in the UUHC, namely Article 12 of the UUHC for civil law, and 115 UUHC for crime; Second, the responsibility for spreading someone's portrait as a meme circulating on social media can be accomplished by resolving disputes through alternative settlement, arbitration, or court, namely through a commercial court.

Keywords: Copyright, Portrait, Memes.

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI (Margono, 2010, p.21). Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Menurut Stanley Rubenstein, penggunaan kata *copyright* (hak cipta) pertama kali digunakan pada tahun 1709 di Inggris. Penggunaan istilah ini digunakan untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya (Djumhana, 2003, p.47). Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Kansil, 1990, p.144).

Diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami perubahan berkali-kali bahkan dalam kurung waktu kurang lebih tiga puluh dua tahun undang-undang yang bersangkutan telah berubah sebanyak lima kali. Dikarenakan semakin berkembangnya Indonesia, semakin berkembang pula kemampuan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta (Santoso, 2005, p.73).

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi telah mampu menerobos batas-batas negara berikut perangkat sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukumnya (Ashilby, 2016, p. 37). Salah satunya ialah teknologi internet yang menyebabkan munculnya media-media sosial yang memudahkan khalayak dalam berinteraksi. Karakteristik media sosial yang bersifat maya sering menghasilkan fenomena-fenomena yang *booming* baik di

kalangan pengguna media sosial itu sendiri maupun khalayak luas. Fenomena yang sedang *booming* di kalangan pengguna media sosial di Indonesia saat ini ialah fenomena meme (Nugraha et.al., 2015, p.238).

Situs *merdeka.com* menyebutkan bahwa gambar yang disebut meme sebenarnya adalah bentuk ekspresi seseorang yang ditumpahkan lewat gambargambar. Meme bisa menyebar dalam bentuk aslinya, tetapi sering juga memunculkan turunan atau pembaharuan yang dibuat oleh pengguna (Nugraha et.al., 2015, p.238).

Hanya saja, fenomena meme tersebut kemudian menimbulkan perdebatan tersendiri. Di satu sisi, meme dapat menjadi sumber kesenangan terbaru dengan gambar-gambar lucunya, tetapi di sisi lain, terdapat satu hukum yang rentan dilanggar oleh keberadaan suatu meme, yakni hukum terkait hak cipta.

Meme memiliki potensi untuk melanggar Pasal 40 ayat (1) UUHC terkait jenis-jenis karya cipta yang dilindungi. Salah satu karya cipta yang rentan dilanggar hak ciptanya ialah karya fotografi ataupun potret.

Salah satu kasus yang terjadi akibat adanya potret diri seseorang yang digunakan sebagai meme ialah saat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya, Setya Novanto, mengadukan para pembuat meme yang menggunakan fotonya saat terbaring di rumah sakit. Melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, total ada 25 akun *Twitter*, 9 akun *Instagram*, dan 8 akun *Facebook* yang diadakan. Aduan Setya

tercatat dalam Nomor LP/1032/X/2017/Bareskrim tertanggal 10 Oktober 2017 (Pramadiba, 2017).

Polisi telah menetapkan pemilik akun Instagram @dazzlingdyann ini sebagai tersangka. Dyann diduga melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik (Unggah Meme, 2017).

Aduan ini mendapat kritik dari beberapa kalangan. Salah satunya ialah Aktivis Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu yang menilai langkah Setya Novanto yang mengadakan pembuat memenya ke polisi terlalu berlebihan. Erasmus menilai, meme yang dibuat oleh warganet bukanlah sebuah penghinaan. Meme tersebut adalah bentuk kreativitas warganet untuk menyampaikan kritik terhadap Novanto sebagai pejabat publik yang tengah terjerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (Ihsanuddin, 2017).

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi, Setyo Wasisto, justru menilai kasus ini sebagai suatu pembelajaran untuk masyarakat bahwa membuat meme begitu harus berhati-hati. Setyo mengimbau agar masyarakat terlebih dahulu berpikir sebelum mengunggah suatu konten (Nugroho, 2017).

Contoh di atas yang menunjukkan kecenderungan seseorang untuk lebih menggunakan Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE ketika potret dirinya dijadikan bahan lelucon lewat meme. Padahal melalui Pasal 115 UUHC telah mengatur hak eksklusif seseorang atas potret

dirinya, yang berbunyi:

"Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Terhadap Meme yang Beredar di Media Sosial"**. Penelitian ini penting guna mengetahui bagaimana sebenarnya UUHC mengatur tentang hak eksklusif terhadap karya cipta khususnya pada potret yang disebarkan sebagai meme mengingat masih banyak masyarakat yang belum menilai penting adanya hak eksklusif atas meme tersebut. Penelitian ini bermanfaat untuk kemajuan studi hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Atas Penyebaran Potret yang Disebarkan sebagai Meme

Perlindungan hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*fixation*). Oleh karena itu hak cipta ini tidak memerlukan pendaftaran guna memperoleh

perlindungan, perlindungan itu ada secara otomatis ketika ide telah diwujudkan, walaupun beberapa negara mencantumkan juga tentang pendaftaran hak cipta, namun tujuan pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki seseorang (Sufiarina, 2012, p. 274).

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar (Nugroho dan Nata, 2019).

Perlindungan hak cipta memiliki dimensi hak moral (*moral rights*) yang timbul dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, serta dimensi hak ekonomi (*economic rights*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya. Oleh karenanya patut dipahami perlindungan hak cipta dapat meliputi hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan (hak moral). (Hidayah, 2011). Juga hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (hak ekonomi). Ditambah hak terkait yakni suatu kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan dengan suatu ciptaan.

Indonesia melindungi hak cipta melalui UUHC. Selain mengatur jenis-jenis hak yang diperoleh oleh pemegang hak

cipta atau hak terkait, UUHC juga mengatur jenis ciptaan apa saja yang dilindungi. Ciptaan yang tercantum pada Pasal 40 UUHC tersebut ialah:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

- dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.

Kemajuan zaman terus menuntut agar pengaturan hukum hak cipta terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat timbulnya beberapa jenis ciptaan baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam UUHC 2002 menjadi dilindungi dalam UUHC 2014. Jenis-jenis ciptaan tersebut ialah: (Ashilby, 2016, p. 61).

- a) Seni motif lain dalam hal karya seni batik (Pasal 40 huruf j);
- b) Potret (Pasal 40 huruf l);
- c) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, dan modifikasi ekspresi budaya tradisional (Pasal 40 huruf o);
- d) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya (Pasal 40 huruf p);
- e) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi budaya tersebut merupakan karya yang asli (Pasal 40 huruf q);
- f) Permainan video (pasal 40 huruf r).

Hadirnya jenis-jenis ciptaan baru tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman di era internet saat ini, kala pelanggaran hak cipta yang marak terjadi tidak hanya terbatas pada pembajakan atau duplikasi tetapi juga penyebaran ciptaan tanpa izin. Hal ini terjadi seiring dengan masuknya era Web 2.0 atau era '*participative web*', pengguna internet menjadi lebih proaktif.

Hadirnya media sosial yang kontennya sebagian besar dibuat oleh penggunanya. Tetapi di sisi lain, sering kali ditemukan juga konten yang merupakan hasil unggah ulang (*reposting*) tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari pemilik hak atau orang yang tercantum dalam konten itu sendiri.

Konten yang diunggah di internet dapat terdistribusi dengan sangat cepat. Oleh karenanya, terkadang sulit untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang tersebar di internet. Demi mengatasi tindakan penyebaran yang melanggar hak cipta, terkadang pemegang hak cipta menempelkan logo *trademarks* atau kredit atas ciptaan yang diunggahnya. Hanya saja pada jenis ciptaan seni rupa, potret, karya sinematografi, atau fotografi, masih sering ditemukan kasus kala logo atau nama yang menjadi kredit sang pencipta dihapus, dan bahkan diganti oleh orang yang mengunggah ulang.

Maraknya tindakan pelanggaran hak cipta di internet tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman warganet akan hak cipta. Sehingga meski plagiasi atau penyebaran konten tanpa izin sering terjadi, sangat jarang terjadi aduan atas pelanggaran hak cipta.

Kecenderungan pengguna internet yang belum menjadikan UUHC sebagai opsi perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta ini berbeda dengan pihak-pihak yang berkecimpung di dunia industri. Keadaan di dunia industri kesenian di mana sengketa hak

cipta sering terjadi masih berbeda jauh dengan realitas masyarakat awam di internet. Sengketa antara pihak yang keberatan atas terjadinya pelanggaran hak cipta sangat jarang terjadi di internet. Sehingga meski banyak pelanggaran yang terjadi, sangat jarang yang sampai menempuh jalur hukum hak cipta untuk menimbulkan efek jera.

Salah satu jenis karya yang juga rentan terkena pelanggaran hak cipta ialah pada karya fotografi, khususnya jenis potret. Potret sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UUHC sebagai karya fotografi dengan objek manusia.

Lebih jauh, hak ekonomi atas potret juga diatur pada Pasal 12 UUHC yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- 2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Larangan tersebut diatur lebih jauh dalam ketentuan pidana yang tercantum di dalam BAB XVII UUHC. Melalui Pasal 115 UUHC dijelaskan bahwa:

"Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adanya pasal-pasal di atas tidak berarti menutup kemungkinan terjadinya penggunaan potret seseorang. Pada Pasal 13 UUHC misalnya diatur Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung. Juga Pasal 14 yang mengatakan tidak perlu ada persetujuan pemegang hak cipta dalam hal untuk kepentingan keamanan, umum, dan/atau keperluan proses pidana. Perlindungan hak cipta atas potret sendiri berlaku 50 (lima puluh tahun) sejak diumumkan.

Perlindungan hukum atas potret seseorang menjadi lebih penting di era modern saat ini. Pasalnya penyebaran potret yang terjadi di media sosial bukan saja hanya berpotensi merugikan

pemegang hak cipta tetapi juga mengganggu privasi. Wajar bila kemudian potret, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik pada UUHC sebelumnya kini dimasukkan ke dalam jenis ciptaan pada UUHC 2014. Bahkan, hak ekonomi ciptaan tidak hanya dimiliki oleh pihak fotografer tetapi juga orang yang terdapat dalam potret.

Akan tetapi perlindungan hukum saja tidaklah cukup. Dibutuhkan juga kesadaran hukum masyarakat terkait hak cipta atas potret. Apalagi di era maraknya meme saat ini, kala potret seseorang bukan saja disebarakan tetapi juga ditambahkan tulisan atau coretan dengan maksud membuat lelucon. Belum lagi ditambah modifikasi dengan menggunakan aplikasi edit foto sehingga dapat merubah keaslian dari bentuk potret.

Meme merupakan Meme adalah gambar atau foto yang diberi teks atau bahasa sehingga menghasilkan suatu makna baru. Dengan kata lain, gambar yang ada dalam meme menuturkan kisahnya sendiri, untuk kemudian diinterpretasikan oleh pengguna lain.

Meme merupakan visualisasi dari gambar dan teks sehingga apabila digabungkan menjadi sebuah foto. Meme bisa menyebar dalam bentuk aslinya, tetapi sering juga memunculkan turunan atau pembaharuan yang dibuat pengguna (Nugraha et.al., p.238-239). Turunan ataupun pembaharuan inilah yang terkadang menimbulkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Meskipun hasil dan substansi dari meme telah berubah, tapi pada dasarnya terdapat kreativitas dari pembuat meme yang diperbaharui pihak lain.

Praktik di Indonesia penggunaan potret sebagai meme sudah sangat lazim. Tentu sudah tak asing di benak para warganet Indonesia potret seorang pria yang sedang menopang dagu dengan gaya rambut belah tengah dengan teks "HMM...SUDAH KUDUGA". Potret dan frasa tersebut menjadi viral tanpa warganet tahu siapa orang di dalamnya. Kemudian diketahui bahwa potret tersebut ialah milik Dion Cecep, karyawan swasta di Jakarta (Priambodo, 2015).

Penggunaan potret seseorang sebagai meme tersebut terkadang dapat mengganggu pihak-pihak yang terpotret di dalamnya. Tidak jarang juga kemudian terjadi gesekan antara pemilik potret dengan pihak pembuat atau penyebar meme. Hanya saja, meski hak atas potret telah diatur dalam UUHC tidak banyak orang yang memilihnya sebagai solusi perlindungan hukumnya.

Salah satu contohnya ialah kasus Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setya Novanto, mengadukan para pembuat meme yang menggunakan fotonya saat terbaring di rumah sakit. Melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, total ada 25 akun *Twitter*, 9 akun *Instagram*, dan 8 akun *Facebook* yang diadukan. Aduan Setya tercatat dalam Nomor LP/1032/X/2017/Bareskrim tertanggal 10 Oktober 2017 (Pramadiba, 2017).

Polisi telah menetapkan pemilik akun *Instagram @dazzlingdyann* ini sebagai tersangka. Dyann diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 dan

311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik (Unggah Meme, 2017).

Selain akun tersebut, akun yang diadukan juga antara lain adalah akun *Instagram @awrekeh.id* dan akun *Facebook* bernama *Meme Politik Indo* yang biasanya menerima *endorsement* dari konten memenya (*shitposting*). Jika dilihat dari aturan Pasal 12 UUHC penggandaan, pendistribusian, ataupun penggunaan secara komersial dari suatu potret tanpa persetujuan ialah termasuk pelanggaran hak cipta. Sehingga dalam kasus tersebut Pada kasus tersebut misalnya, penyebaran potret tanpa izin tersebut melanggar hak moral karena tidak mencantumkan nama pihak dalam potret dan melakukan perubahan atas ciptaan. Hak ekonomi juga dapat terjadi dalam kasus penyebaran potret dalam bentuk meme apabila pihak yang menyebarkan juga turut memperoleh keuntungan ekonomis, dalam kasus tersebut terdapat beberapa akun penyebar meme yang mendapatkan penghasilan melalui iklan dengan menyebarkan meme.

Gambar B.1 Potret Setya Novanto pasca kecelakaan

(Istimewa/Kumparan.com).



Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai opsi perlindungan hukum Setya

Novanto kemudian menuai kritikan publik. Komentar yang paling sering didengar ialah anggapan bahwa Setya Novanto telah membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Apalagi selama ini Pasal pencemaran nama baik di UU ITE dianggap masyarakat sebagai pasal karet. Fakta bahwa jeratan UU ITE ini lebih sering digunakan oleh pejabat negara yakni sebesar 35,92 persen terhitung dari 2008 hingga Juni 2018 (Gerintya, 2018).

Gambar B.2 Potret Setya Novanto hasil kreasi meme

(Istimewa/Kumparan.com).



Kasus serupa juga dialami oleh Maulina Pia Wulandari, seorang Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Oleh seorang Pegawai Negeri Sipil di Bontang bernama Suryadi potret dirinya diubah dengan muatan yang merendahkan Maulina.

Potret tersebut diedit menjadi langsing oleh Suryadi beserta *caption* seakan Maulina yang menyindir bobot tubuh Maulina. Menurut Maulina, editan foto tersebut terkesan tidak sopan. Pada tampilan foto sebelah kiri, Maulina tampak anggun dengan kebaya berwarna merah marun. Di foto tersebut, Maulina tampak dengan postur tubuh yang langsing. Sementara

pada sebelah kanan, tampak foto Maulina dengan kondisi tubuh aslinya. Foto tersebut pun disemati dengan tautan foto yang menjelaskan mengenai biaya edit foto. Tujuannya agar orang lain yang mempunyai tubuh besar mau mengedit foto menjadi lebih langsing. Kemudian, melalui media sosialnya, yakni *Instagram* dan *Facebook* pribadinya, Maulina mengatakan perbuatan tersebut tidak bermartabat (Cerita Dosen, 2018).

Menindaklanjuti meme tersebut, Maulina pun melaporkan pembuat meme dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Korban melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pengedit foto, dengan mengunggah foto hasil editan yang membawa dampak kerugian besar terhadap korban. Hingga akhirnya 1 Agustus 2018 polisi telah menyelidiki kasus tersebut dan sudah meminta keterangan dari korban. Terkait proses terkini, Penulis tidak dapat menemukan kelanjutan dari kasus tersebut (Muhammad, 2018).

Gambar B.3 Meme dari Suryadi (atas) dan tanggapan Maulina (bawah) (Istimewa/Detik.com).



Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hak cipta memang masih belum meluas. Khususnya di ranah media sosial, tempat distribusi atas suatu karya dapat berjalan jauh lebih cepat. Keadaan tersebutlah yang berbeda jika dibandingkan dengan kesadaran hukum atas hak cipta meme di negara maju seperti anggota Uni Eropa ataupun Amerika Serikat.

Salah satu contoh dari kesadaran hukum atas hak cipta meme tersebut ialah didaftarkannya meme "Grumpy Cat" oleh pemiliknya, Tabatha Bundesen. Tabatha mendaftarkan 'Grumpy Cat' yang berhasil masuk ke pengadilan Eropa.

Berkat popularitas dari fenomena meme terkait, dia mendirikan sebuah perusahaan, meluncurkan situs web, dan mulai menjual berbagai macam produk. Dia sekarang secara proaktif membela hak kekayaan intelektualnya dalam gambar-gambar itu. Dia baru-baru ini berhasil dalam gugatan hukum federal AS yang mengklaim —antara lain— ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dan merek dagang (Muhammad,

2018).

Bahkan pada tahun melalui meme tersebut, Tabatha berhasil memenangkan gugatan sebesar \$710.000 atas sebuah perusahaan kopi yang memasang wajah "Grumpy Cat". Tabatha juga berhasil memperoleh penghasilan sampai hampir 100 juta dollar hingga tahun 2014 (*The Telegraph*) (Shontell, 2019).

Tidak hanya praktiknya, kesadaran hak cipta terkait meme di negara-negara Uni Eropa juga timbul disebabkan munculnya aturan-aturan hukum. Hal tersebut terbukti dengan adanya Reformasi Hak Cipta yang diperoleh berdasar voting untuk peraturan baru mengenai oleh Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Hukum. Peraturan bernama lengkap Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC tersebut dikenal juga dengan sebutan "Copyright Directive" yang menyinggung pula soal penggunaan mesin sensor dan meme. Hasil dari voting ini dimenangkan oleh pemilih "ya" yang mendukung peraturan tersebut.

Peraturan tersebut menuai kontroversi di kalangan netizen. Terutama pasal 11 dan 13 yang secara efektif akan menetapkan peraturan pajak, penerapan mesin sensor, dan pelarangan meme (Oktarini dan Rachmanta, 2018).

Copyright Directive nantinya akan mengharuskan *platform online* seperti *Facebook*, *Youtube*, dan *Reddit* menerapkan filter otomatis yang dapat menangkap konten yang dilindungi hak cipta yang diunggah penggunaannya (Reynolds, 2019).

Akibat aturan ini, perusahaan internet harus memindai konten di *platform*-nya satu persatu dan kemudian menghapus konten yang dianggap melanggar hak cipta (Putri, 2018).

Lebih jauh lagi, dengan adanya regulasi tersebut perusahaan penyedia *platform online* juga perlu menghapus muatan yang menyangkut pelanggaran hak cipta di dalamnya. Peraturan tersebut kemudian menimbulkan reaksi negatif khususnya dari pembuat konten, mengingat salah satu konten yakni meme merupakan jenis ciptaan yang memang berpotensi tinggi terkena filter ataupun penghapusan tersebut.

Gambar B.4 Contoh kebijakan Twitter dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengunggah meme yang dinilai melanggar hak cipta.

(@Realdonaldtrump/Twitter)



Di Uni Eropa, kekayaan intelektual memang merupakan hak fundamental. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 (2) Piagam Hak Fundamental Uni Eropa ('Piagam Nice') dan Pasal 1 Protokol 1 pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi

Manusia (ECHR) (Bonetto, 2018, p.2).

Rentetan peraturan hak cipta di Uni Eropa tersebut memang berbeda jauh dengan realitas di Indonesia. Khususnya jika terkait hak cipta dalam dunia digital yang mana lebih sering terjadi. Meski sebenarnya Pasal 56 UUHC telah mengatur tentang pelanggaran hak cipta atau hal terkait dalam sistem elektronik. Sehingga, sejauh ini perlindungan hukum yang digunakan oleh seseorang jika menjadi objek dari meme ialah terkait penghinaan saja dan bukan hak cipta.

Bila kita melihat praktik-praktik yang dilakukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang HKI di Indonesia sangat lemah sekali. Inilah salah satu kenapa Indonesia dimasukkan ke dalam daftar "*priority watchlist country*" oleh Amerika Serikat (Kusno, 2016).

Kasus di atas juga mengindikasikan bahwa pengaturan hukum terkait potret bisa ditemukan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Masuknya potret pada pasal 27 ayat (3) memang tidak secara spesifik disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan tentang informasi elektronik. Pasal tersebut hanya menuliskan kata foto saja. berikut ialah bunyi Pasal 1 angka 1 UU ITE:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Sama halnya Pasal 1 angka 4 UU ITE yang menjelaskan tentang dokumen elektronik. Tak ada kata potret yang secara spesifik disebutkan, hanya kata foto saja. Berikut ialah bunyi Pasalnya:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan aturan hukum yang paling lazim digunakan terkait penyebaran meme. Ketentuan pada ayat tersebut sendiri mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

Selain Pasal 27 ayat (3), jika melihat pada kasus aduan Setya Novanto dapat kita lihat Pasal 310 KUHP juga dapat menjadi opsi. Salah satu contohnya ialah kala penyanyi dangdut Lucinta Luna diadukan dengan Pasal-Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta Pasal 310 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara karena menginjak foto Rivelino Wardhana pada suatu kanal bernama *MOP* di *Youtube* (Pratiwi, 2019). Meski foto yang dimaksud bukanlah merupakan meme, tapi foto Rivelino Wardhana merupakan jenis potret yang mana juga menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Tidak hanya secara pidana, perlindungan hukum atas penghinaan yang timbul akibat meme juga bisa diperoleh pada Pasal 1372 KUHP yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut memiliki bunyi, "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik." Tentu saja dengan catatan bahwa penghinaan harus terbukti dilakukan dengan maksud menghina, seperti yang tertera dalam Pasal 1376 KUHP.

Klasifikasi suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penghinaan menurut 1372 KUHP sendiri sulit untuk dispesifikasikan maknanya. Suatu pernyataan yang walaupun mengandung unsur pelanggaran nama baik dan atau kehormatan seseorang, namun dianggap belum cukup "serius" untuk dapat dikatakan di sana ada "penghinaan", tetapi ternyata sudah cukup untuk dimasukkan dalam kualifikasi, "*perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama*"

(*goede zeden*) atau "*bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup*" (Satrio, 2005), p.5).

C. Tanggung Gugat Menurut UUHC Atas Penyebaran Potret yang Disebarkan sebagai Meme

Perlindungan hukum hak cipta atas penyebaran potret seseorang terhadap meme tidak dapat dilepaskan dengan peran aktif pemegang hak cipta atau hak terkait. Peran aktif tersebut perlu mengingat sifat keperdataan hak cipta yang mengharuskan ada upaya hukum terlebih dahulu dari pemegang hak cipta atau hak terkait ataupun sifat pidananya yang memiliki delik aduan.

Apabila hak cipta seseorang dilanggar oleh orang lain, maka ia dapat menempuh jalur hukum, baik di pidana maupun di perdata. Berdasarkan hukum perdata, pemegang hak cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu (Isnaini, 2010,p.5).

Pemegang hak cipta atau hak terkait yang menempuh jalur hukum keperdataan memerlukan langkah-langkah hukum terlebih dahulu, salah satunya ialah tanggung gugat. Tanggung gugat menurut Agus Yudha Hernoko adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko. Melalui buku *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, J.H. Nieuwenhuis, tanggung gugat

timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrehtmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian. Sedangkan pelakunya bersalah (*schuld*), maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut (Kotijah, 2011).

Pasal 1365 KUHPer mengatur tentang tanggung gugat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang Agustina et.al., 2012, p.6).

Terkait hak cipta, tanggung gugat juga diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi: "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi".

Ganti rugi dalam hak cipta dijelaskan sebagai pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait (Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta). Pembayaran Ganti Rugi dalam kasus hak cipta dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bentuk ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPer yakni berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala biaya atau

apapun yang dikeluarkan yang dapat dinilai dengan uang (Irfana, 2015, p.12-13). Rugi adalah kerugian yang diderita oleh Pemegang hak cipta atau hak terkait yang karya ciptanya digunakan tanpa izin oleh pelanggaran hak cipta. Sedangkan bunga yang dimaksud adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kewenangan atau kompetensi dalam menyelesaikan beberapa sengketa di bidang HKI salah satunya hak cipta menjadi kewenangan pengadilan niaga. Kewenangan tersebut ditentukan di dalam Pasal 95 UUHC.

Lebih jauh, Pasal 95 UUHC menjelaskan lebih rinci terkait upaya-upaya hukum perdata yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait jika ada pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang diatur dalam Pasal 95 UUHC ialah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang

bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Isnaini, 2010,p.5).

Pemegang hak cipta juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga. Putusan sela tersebut bisa berupa permintaan penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Selain itu putusan sela juga dapat dimohonkan untuk menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait (Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta). Putusan atas gugatan kelak paling lama diucapkan 90 hari sejak didaftarkannya gugatan.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan berupa pengumuman dan/atau perbanyak

ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Isnaini, 2010,p.5).

Gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta sendiri diatur dalam BAB XVII UUHC tentang KETENTUAN PIDANA Pasal 112 sampai dengan 120 UUHC. Pasal pidanaan terkait potret tercantum dalam Pasal 115 UUHC.

Saat ini belum banyak kasus di mana meme yang mengandung potret dipertanggungjawabkan secara hak cipta. Akan tetapi sebagai perbandingan, terdapat sengketa tanggung gugat antara "Naruto" melawan David Slater.

Suatu hari saat Slater yang merupakan fotografer alam sedang memotret pada tahun 2011, kameranya diambil oleh "Naruto" yang langsung saja melakukan swafoto atau *selfie*. "Naruto" ialah seekor monyet yang berhabitat di Sangkoko, Sulawesi. Foto tersebut kemudian menjadi viral dan banyak dijadikan meme, lalu diterbitkan ke dalam sebuah buku oleh Slater. Sebelumnya, Slater juga pernah bermasalah dengan situs web *Wikipedia Commons* karena mencantumkan foto dari "Naruto". Slater kemudian meminta mereka mencabut foto tersebut yang kemudian ditolak dengan dalih foto tersebut diambil oleh "Naruto", bukan Slater (Wardani, 2018).

Tindakan Slater yang memperoleh seluruh keuntungan dari hak cipta foto Naruto kemudian digugat oleh People for the Ethical Treatment of Animals

(PETA), sebuah organisasi pecinta hewan. PETA bersikeras kalau foto tersebut sepenuhnya milik "Naruto", dan semua keuntungan yang dihasilkan dari sana harusnya jadi hak penuh "Naruto".

Setahun setelahnya, permohonan PETA ini ditolak pengadilan federal Amerika Serikat (AS) di San Francisco, dengan alasan monyet bukanlah bagian dari UU hak cipta AS. Tak puas dengan hasil persidangan, PETA pun mengajukan banding. Tapi waktu itu Slater setuju untuk menyumbangkan 25% pendapatannya dari foto tersebut, untuk kelangsungan hidup monyet berjambul di Sulawesi.

Perjuangan PETA selama kurang lebih dua tahun ternyata berakhir juga. Hakim banding di sebuah pengadilan AS, memutuskan untuk memenangkan Slater yang mana membuat dia jadi pemilik penuh atas foto monyet *selfie* tersebut. Pengacara PETA juga minta kasus ini dihentikan saja (Rania, 2018).

Pasal 120 UUHC menyatakan tindak pidana dalam UUHC juga merupakan delik aduan. Hanya saja, Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyebut dengan tegas dan jelas terkait siapa sajakah pihak yang berhak melakukan pengaduan. Hal ini tentunya berbeda apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2014 yang pernah berlaku berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang secara tegas dan jelas mengatur ketentuan sebagai berikut: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasal 115 UUHC mengatur tentang pengaturan pidana atas pelanggaran hak

cipta potret (Jamba, 2015, p.44).

D. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya memberikan dua kesimpulan yang dapat Penulis tarik dan uraikan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut ialah sebagaimana berikut ini:

1. UUHC mengatur dua hak pokok yang melekat bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan atas kedua hak tersebut diatur demi menjamin perlindungan bagi pemegang hak cipta. Salah satu ciptaan yang juga dilindungi hak-haknya ialah potret. Kemajuan zaman khususnya dengan hadirnya era Web 2.0 membuat potret yang berarti karya fotografi dengan objek manusia tersebut menjadi salah satu ciptaan yang sering dilanggar hak ciptanya. Hal tersebut tak terlepas dari maraknya penyebaran meme yang dibuat berdasarkan potret seseorang tanpa izin di media sosial. Sayangnya, selama ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia terkait hak cipta yang dimilikinya dalam potret yang dijadikan meme belumlah tinggi. Semisal pada kasus Setya Novanto, kala potretnya dijadikan meme-meme viral oleh warganet, ia memilih memidanakan 42 pemilik akun dengan jerat Pasal pencemaran nama baik UU ITE. Padahal, Pasal 12 UUHC melarang Penggunaan Secara Komersial, penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau

Komunikasi atas Potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Melalui Pasal tersebut juga dapat kita ketahui bahwa berbeda dengan ciptaan lain yang hak ciptanya dimiliki oleh pencipta, objek dari potret juga termasuk dalam pemegang hak cipta. Pada kasus tersebut misalnya, penyebaran potret tanpa izin tersebut melanggar hak moral karena tidak mencantumkan nama pihak dalam potret dan melakukan perubahan atas ciptaan. Hak ekonomi juga dapat terjadi dalam kasus penyebaran potret dalam bentuk meme apabila pihak yang menyebarkan juga turut memperoleh keuntungan ekonomis, dalam kasus tersebut terdapat beberapa akun penyebar meme yang mendapatkan penghasilan melalui iklan dengan menyebarkan meme. Jika larangan tersebut dilanggar, maka pihak yang terdapat di dalam potret dapat melakukan gugatan dan meminta ganti rugi. Tidak hanya secara perdata, UUHC juga melindungi hak pemegang hak cipta potret secara pidana. Hal tersebut tercantum pada Pasal 115 UUHC yang mengatur Penggunaan Secara Komersial, Peggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret dapat dikenakan pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penulis menilai beberapa Pasal dari UUHC di atas lebih substantif untuk dipertanggungjawabkan atau dilaporkan bagi pihak yang potretnya dijadikan meme. Meskipun merupakan

bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bisa dipakai oleh siapa saja, pasal-pasal pencemaran nama baik dinilai kurang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal tersebut tak terlepas dari unsur-unsur Pasal pencemaran nama baik yang tidak konkret khususnya terkait kata "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Oleh karenanya wajar bila kemudian pasal-pasal tersebut disebut dengan istilah 'pasal karet' oleh publik. Dibandingkan pasal-pasal pencemaran nama baik yang lazim digunakan untuk menuntut para pembuat meme, pasal-pasal dalam UUHC lebih mudah untuk dibuktikan, dan bisa menjadi cara untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia. Perlindungan terhadap potret yang dijadikan meme telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Baik dari segi potret sebagai ciptaan (Pasal 12 UUHC dan Pasal 115 UUHC), ataupun substansi dari meme yang bisa saja memuat penghinaan (Pasal 1372 KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP). Dari pelbagai pasal dan peraturan hukum tersebut, Pasal 12 UUHC dan Pasal 1372 KUHP ialah Pasal yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi.

2. Alternatif tanggung gugat dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kewenangan mengadili dalam hak cipta dimiliki oleh pengadilan niaga. Selanjutnya pada Pasal 96 UUHC, diatur bahwa pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya berhak untuk memperoleh ganti rugi dalam hal terjadi tindakan yang melanggar hak cipta mereka. Putusan atas gugatan kelak paling lama diucapkan 90 hari sejak didaftarkan gugatan. Pembayaran ganti rugi dalam kasus hak cipta dibayarkan kelak paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelum jatuhnya putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan berupa pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga. Putusan sela nantinya bisa berupa permintaan penyitaan ciptaan dan juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Tanggung gugat perbuatan melawan hukum terhadap potret yang dijadikan meme juga

dapat melalui pengadilan negeri. Hal tersebut dilakukan apabila meme yang dibuat memiliki muatan penghinaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHP. Tanggung gugat tersebut Terkait gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, Pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Meski termasuk dalam perbuatan melawan hukum, orang yang menuntut 1372 KUHP tidak bisa juga sekaligus (secara kumulatif) menuntut pada Pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melawan hukum. Karena prinsipnya ketentuan umum harus menyingkir dari ketentuan khusus. Proses pemidanaan tentang penghinaan dapat dijalankan sebelum proses tanggung gugat penghinaan. Bahkan karena 1372 KUHP hanya berbicara tentang penghinaan secara umum maka untuk melancarkan gugatan atas dasar penghinaan kita cukup mempelajari dan mendasarkan gugatan pada unsur penghinaan secara sederhana (Pasal 315 KUHP). Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan

kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerduta 8ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Et Al.* (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Ashibly. (2016). *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djumhana, Muhammad. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Khoirul. (2012). *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Isnaini, Yusran. (2010). *Buku Pintar HKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Satrio, J. (2005). *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal atau Artikel Terkait

- Bonetto, Giacomo. (2018). "Internet Memes as a Derivative Works: Copyrights Issues Under EU Law". *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. Oxford University Press. Vol. 0(0): 1.
- Cahyono, Anang Sugeng. (2016). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia". *PUBLICIANA*. Universitas Tulungagung. 9(1): 140.
- Irfana, Nidya Silvia. (2015). "Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2(4): 12-13.
- Jamba, Padrisan. (2015). "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Universitas Putera Batam, Volume 3, Nomor 1, p. 44.
- Kotijah, Siti. (2011). "Tanggung Gugat hukum Perusahaan akibat pengelolaan Pertambangan Batubara". *Yuridika*. Universitas Airlangga. 26 (23):289.
- Kusno. Habi. (2016). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Lewat Internet". *Fiat Justitia*. Universitas Lampung. 10(3): 499.
- Nugraha, Aditya. *Et Al.* 2015. "Fenomena Meme di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Posting Meme pada Pengguna Media Sosial Instagram". *Jurnal Sosioteknologi*. 4 (13): 238-239.

Nugroho, Eko Rial dan Wahyu Priyanka Nata. (2019). "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta". *JIPRO*. Universitas Islam Indonesia. 2(2): 24.

Santoso. Nicolina Greladera. (2018). "Kajian Normatif tentang Perubahan dan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta Sejak Periode Auteurswet Sampai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Sufiarina. (2012). "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI". *ADIL. Jurnal Hukum*. 3(2): 274-276.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Publikasi Elektronik

Wardani, Agustin Setyo. (2018). "Akhir Kisah Gugatan Hak Cipta Foto Naruto, Monyet Selfie Indonesia". <https://www.liputan6.com/teknoread/3486810/akhir-kisah-gugatan-hak-cipta-foto-naruto-monyet-selfie-indonesia>.

Shontell, Alyson. (2018). "Grumpy Cat has died at the age of 7. Here's how her owner created a viral sensation out of her miserable-looking pet as a 29-year-old waitress and made millions in the process". <https://www.businessinsider.sg/meet-grumpy-cats-owner-tabetha-bundesens-2014-12/?r=US&IR=T>.

Priambodo, Angga Roni. (2015). "Siapa dia? Mmmm penasaran kan? Ini dia...".

<https://www.brilio.net/news/akhirnya-siapa-sosok-di-balik-meme-hmm-sudah-kuduga-terungkap-1506197.html#>.

Anonim. (2017). "Unggah Meme Setya Novanto, Warganet Jadi Tersangka UU ITE". <https://nasional.tempo.co/read/1029826/unggah-meme-setya-novanto-warganet-jadi-tersangka-uu-ite/full&view=ok>.

Anonim. (2018). "Cerita Dosen Universitas Brawijaya Tersinggung Fotonya Diedit Menjadi Langsing" <https://www.liputan6.com/regional/read/3602733/cerita-dosen-universitas-brawijaya-tersinggung-fotonya-diedit-menjadi-langsing>.

Nugroho, Arif Setyo. (2017). "Ini Alasan Bareskrim Tindak Lanjuti Kasus Meme Setya Novanto". <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/06/oyzxvq409-ini-alasan-bareskrim-tindak-lanjuti-kasus-meme-setya-novanto>.

Rania, Darin. (2018). "Penyelesaian Kasus Naruto vs Slater, Perebutan Hak Cipta Foto Monyet Selfie yang Viral Sedunia". <https://www.hipwee.com/feature/begini-akhir-kasus-naruto-vs-slater-perebutan-hak-cipta-foto-monyet-selfie-yang-viral-sedunia/>

Oktarini, Dinar Surya dan Rezza Dwi Rachmanta. (2018). "Uni Eropa Larang Meme dan Gunakan Mesin Sensor".

<https://www.hitekno.com/internet/2018/06/24/153000/meme-dilarang-oleh-uni-eropa-harus-gunakan-mesin-sensor>.

Ihsanuddin. (2017). "Penyebar Meme Setya Novanto Dipidana, Masyarakat jadi Takut Kritik Pejabat". <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/18304911/penyebar-meme-setya-novanto-dipidana-masyarakat-jadi-takut-kritik-pejabat>.

Muhammad, Imadudin. "Proses Hukum Kasus Editing Foto Dosen UB Berlanjut". <https://www.timesindonesia.co.id/read/179227/20180806/124532/proses-hukum-kasus-editing-foto-dosen-ub-berlanjut/>.

Pramadiba, Istman Musaharun. (2017). "Setya Adukan Penyebar Meme, Roy Suryo: Banyak Hal Lebih Penting". <https://nasional.tempo.co/read/1030748/setya-adukan-penyebar-meme-roy-suryo-banyak-hal-lebih-penting/full&view=ok>.

Reynolds, Matt. (2019). "What is Article 13? The EU's divisive new copyright plan explained". <https://www.wired.co.uk/article/what-is-article-13-article-11-european-directive-on-copyright-explained-meme-ban>.

Gerintya, Scholastika. (2018). "Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara". <https://tirto.id/c7sk>.

Putri, Virgina Maulita. (2018). "Aturan Baru Eropa Ancam Eksistensi Meme". <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4075877/aturan-baru-eropa-ancam-eksistensi-meme>